

## ABSTRAK

### **Saepi: Hubungan Taklik Talak dengan Perjanjian Lain yang Sejalan dengan Hukum Islam Terhadap Perkawinan di Indonesia (Studi Analisis Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam)**

Kompilasi Hukum Islam Pasal 45 menjelaskan bahwa kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik talak dan perjanjian lain yang sejalan dengan hukum Islam. Pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa taklik talak merupakan bagian dari perjanjian perkawinan. Berbeda dengan penjelasan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 29 menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan yang dimaksud dalam pasal ini tidak termasuk taklik talak. Berdasarkan hal tersebut KHI menyebutkan bahwa taklik talak sebagai perjanjian perkawinan memiliki hubungan dengan perjanjian lain yang sejalan dengan hukum Islam karena sama-sama sebagai perjanjian perkawinan. Hubungan tersebut bisa dilihat dari persamaan dan perbedaan antara keduanya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan 1). Peraturan atau ketentuan taklik talak dan perjanjian lain yang sejalan dengan hukum Islam dalam Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam, dan 2). Implementasi taklik talak dan perjanjian lain yang sejalan dengan hukum Islam dalam Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penafsiran pada Pasal 45 KHI dengan melibatkan metode deskriptif analisis norma hukum, doktrin, dan prinsip-prinsip hukum yang terkait. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur yang relevan, catatan-catatan dan laporan-laporan yang memiliki hubungan dengan subjek penelitian ini.

Teori yang digunakan sebagai kerangka penelitian dalam menganalisis data yaitu teori perjanjian perkawinan berprinsip bahwa perjanjian perkawinan itu mengikat para pihak dan harus ditaati bersama dalam membentuk keluarga *sakinah mawaddah warahmah* sesuai dengan tujuan perkawinan. Kemudian teori penafsiran hukum adalah konsep yang bertujuan untuk memberikan penjelasan makna untuk menyelesaikan persoalan.

Hasil penelitiannya adalah: *pertama*, peraturan tentang taklik talak yaitu KHI Pasal 45 dan 46, KMA RI No. 298 tahun 2003 dan No. 411 tahun 2000 dan Fatwa MUI 7 September 1996. Peraturan tentang perjanjian lain yang sejalan dengan hukum Islam yaitu UU No. 1 tahun 1974 Pasal 29, KUHPerdara Pasal 139-154, KHI Pasal 45-52. *Kedua*, pengimplementasian taklik talak berkaitan dengan alasan perceraian, upaya membentuk keluarga *sakinah mawaddah warahmah*, dan akibat hukumnya. Implementasi perjanjian lain berkaitan dengan fungsi perjangjian dalam putusan No. 69/PUU-XIII/2015, macam-macam bentuknya, upaya membentuk keluarga *sakinah mawaddah warahmah*, kaitannya dengan kasus perjanjian perkawinan di Indonesia dan akibat hukumnya.